

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang segala sesuatunya bersifat rasionalis dalam artinya segala bentuk pendapat serta apa yang telah difatwakan dapat dipertanggung jawabkan, bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam maka wajib hukumnya (dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan berdosa) bagi yang mempelajarinya.¹

Berdasarkan pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut ialah bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya”.²

Ayat mengenai wajibnya pembagian waris ini terdapat dalam Q.S an-Nisa/4:11 yang bunyinya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا

تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

¹Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm.1.

²Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1991), hlm.11.

فَلَأُمُّهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.³

Al-Quran merupakan sumber hukum utama yang mana ayatnya merupakan petunjuk bagi manusia yang sedang kesulitan untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi.. Oleh sebab itu kewajiban waris yang menjadi pedoman dalam pembagian harta warisan tercantum dalam Q.S an-Nisa/4:11.

Dalam Q.S an-Nisa/4:11 dijelaskan mengenai kewajiban kewarisan, bahwa pewaris terdiri dari orang tua, anak, dan kerabat. Orang tua disebut *al-walidain*. Kata ini semakna dengan konteks kata *abawaihi* yang dapat

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama), hlm. 205.

diterjemahkan ibu-bapak atau suami istri. Bahkan kata *walidain* dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek dan nenek.⁴

Disebutkan asbabun nuzul dari Q.S an-Nisa/4:11, Imam yang enam meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia menuturkan: Rasulullah Saw dengan ditemani Abu Bakar berjalan kaki menengokku yang tergolek sakit di perkampungan Bani Salamah. Ketika didapatkannya diriku tidak sadarkan diri, beliau minta air untk berwudhu. Kemudian beliau memercikan air kepadaku hingga aku tersadar. Kemudian aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait harta bendaku?” Maka turunlah ayat, yang artinya, “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. . .”QS. An-Nisa’/4: 11.⁵

Penggalan ayat di atas menjelaskan tentang kewarisan anak. Menurut al-Raghi, anak adalah orang yang dilahirkan oleh karena sebab, baik ia sendirian atau banyak, maupun kecil atau besar. Ini berarti, istilah anak sangat esensial dalam kehidupan suatu rumah tangga karena ia dapat menjadi pewaris. Adapula menurut al-Maraghi, ayat di atas mengisyaratkan bahwa anak sebagai pewaris inklusif di dalamnya ia sebagai orang tua.⁶

Sehingga dapatlah dipaham bahwa kewajiban dari waris tersebut merupakan perintah langsung dari Allah SWT oleh sebab adanya kematian, dan

⁴Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), hlm. 34.

⁵Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, (Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil,Cet I, 2016), hlm. 146.

⁶ *Ibid*, hlm. 35.

diatur pula mengenai bagian masing-masing dari ahli waris yang ditinggalkan oleh mayit.

Selanjutnya mengenai Q.S an-Nisa/4:12 mengenai ketentuan pembagaian ahli waris lain yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁷

⁷Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama), hlm. 206.

Kalau diteliti lebih jauh, maka sebenarnya urang Banjar (Orang Banjar) terdiri dari beberapa kelompok suku bangsa, yaitu terdiri dari etnik Melayu sebagai etnik yang dominan, yang ditambah dengan etnik lainnya yaitu etnik Bukit, Ngaju, dan Maayan⁸.

Perbedaan kelompok yang beragam inilah menjadikan di daerah Bumi Makmur ini bermacam-macam adat yang berkembang, dari satu desa ke desa lain tidak sama dalam penempatan adatnya.

Secara etimologis adat *badamai* merupakan kata majemuk yang berasal dari bentuk kata adat dan *badamai*. Yang secara bahasa diartikan sebagai yang dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat. *Badamai* berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata damai yang berarti tenang sejahtera. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam damai sepadan dengan kata as-sulh, yang artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian.⁹

Menurut Koesno yang dikutip oleh Ahmadi Hasan dalam bukunya, memberikan pendapat berdasarkan referensi dari para pakar, ada tiga pandangan yaitu:

1. Hukum Adat tidak mungkin diterima dalam tata hukum nasional kita karena pembinaan hukum harus diarahkan kepada terselenggaranya kepastian hukum. Kembali ke Hukum Adat kembali kepada ketidakpastian,
2. Hukum Adat pada intinya dapat diperlakukan tetapi hanya untuk beberapa bidang persoalan hukum saaja hukum kekeluargaan dan

⁸Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Antasari Press, Cet III, 2009), hlm. 97.

⁹*Ibid*, hlm. 97.

warisan. Selebihnya harus diambil dari hukum asing, yakni hukum barat,

3. Hukum adat dapat menjadi dasar hukum nasional, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang datang dari luar yang telah hidup di dalam masyarakat demi untuk kepentingan perkembangan masyarakat haruslah diberi tempat di dalam sistem hukum nasional.¹⁰

Dalam lapangan hukum perdata non Islam, hukum waris didefinisikan dengan kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga sangat berpengaruh secara signifikan oleh dengan sebab demikian adanya pemberlakuan mengenai pembagian waris yang secara turun temurun hingga melahirkan sebuah kebiasaan yang menjadi pedoman bagi masyarakat yang mereka yakini sebagai jalan keluar permasalahan waris yang mereka hadapi yang tertuang dalam adat pembagian waris dalam prespektif yang mereka yakini.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang membuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris¹¹.

Pengembangan ajaran Islam dalam masyarakat Banjar dipengaruhi peranan alim ulama yang ada ditengah masyarakat, apa-apa yang mereka

¹⁰*Ibid*, hlm. 107.

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 7.

kemukakan akan dijalankan oleh masyarakat sebagai suatu jalan keluar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan ini dalam permasalahan pembagian waris masyarakat Banjar lebih mempercayai dengan apa yang telah dikatakan oleh kalangan ulama yang berada disekitar mereka. Jelaslah bahwa dalam masyarakat Banjar sejak dulu telah mempunyai semacam hasil ijtihad ulama dalam masalah-masalah hukum sesuai dengan kondisi dan situasi daerah serta menjadi pedoman oleh masyarakat.

Ada hal yang sedikit ketentuan yang beda pada pembagian waris masyarakat Banjar, sekalipun tetap dilandasi oleh hukum waris Islam, baik dalam menetapkan ahli waris dan pembagian harta warisan bagi masing-masing ahli waris. Hal berbeda ini adanya harta *perpantangan* antara suami istri yang mana harta tersebut dibagi dua terlebih dahulu baru kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, dikarenakan adanya peran istri dimasyarakat Banjar untuk membangun rumah tangga dengan ikut ambil adil dalam mencari nafkah. Perbedaan ini lahir atas pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Shuluh atau *tasaluh* merupakan refleksi dari hukum yang hidup pada masyarakat Banjar, yang lazim dikenal dengan *adat badamai*. Masyarakat menganggap cara ini *islah* atau *badamai* sudah merupakan bagian dari hukum yang hidup dan diakui keberadaannya¹²

Bumi makmur adalah suatu kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Laut kurang lebih 23 kilometer dari Kota Pelaihari. Berdasarkan observasi awal penulis, adanya pembagian harta waris yang mereka anggap sebagai jalan

¹²Ahmadi Hasan, *Op. Cit*, hlm. 235.

perdamaian yang seadil-adilnya untuk mencari sebuah keadilan dalam pembagian harta waris.

Pewaris sebelum meninggal dunia terlebih dahulu membelikan jumlah harta sesuai dengan jumlah anak yang dimilikinya, semisal A mempunyai 3 orang anak, maka ia terlebih dahulu membeli tanah sebanyak 3 hektar, untuk diwasiatkan kepada ahli warisnya ketika kematiannya. Unikny lagi istri/suami dari pewaris tidak mendapat bagian, karna harta yang ditinggalkan ini semata-mata untuk anaknya saja. Pembagian harta warisan dimasyarakat Bumi Makmur dilakukan setelah meninggal kedua orangtuanya, karena mereka beranggapan menyangkut hal waris ini sangat tabu untuk dibicarakan pasca kematian salah satu orangtua mereka. Hal ini berakibat masyarakat sekitar lebih mengedepankan pendapat sendiri dalam memutuskan perkara waris tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembagian warisan yang terjadi di tengah masyarakat Bumi Makmur tersebut. Oleh karena itu, penulis menuangkannya dalam bentuk tulisan karya tulis ilmiah dengan judul “**Pembagian Waris Secara Damai Masyarakat Bumi Makmur Pelaihari Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Islam)**”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan kajian tentang pembagian waris secara damai yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bumi Makmur serta akibat yang terjadi setelah terjadinya pembagian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka permasalahan yang ingin di angkat mengenai:

1. Bagaimana pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Bumi Makmur?
2. Apakah dengan cara pembagian warisan yang digunakan masyarakat Kecamatan Bumi Makmur tersebut dapat mewujudkan keadilan terhadap ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian waris yang telah terjadi masyarakat Bumi Makmur
2. Untuk mengetahui tindak keadilan yang diperoleh oleh masyarakat, sehingga dengan adanya keadilan tersebut dapat menjadi suatu perdamaian di masyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil:

1. Hasil penelitian ini agar dapat menambah khazanah keilmuan dan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau literature ilmiah bagi mereka yang berkepentingan

terhadap permasalahan penelitian yang bersangkutan mengenai pembagian waris;

2. Hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan untuk menambah pengetahuan, sehingga berguna bagi daerah yang diteliti, KUA, dan masyarakat yang menjadi subjek dalam penelitian;
3. Hasil penelitian ini bisa menambah koleksi kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka diperlukan batasan istilah demi terarahnya penelitian ini:

1. Pembagian Waris adalah Pembagian harta dengan sebab adanya kematian yang diperoleh dengan jalan sesuai ketentuan yang terdapat dalam nash dan perundang-undangan;
2. Damai yang dimaksud pada penelitian ini tidak adanya sengketa dalam pembagian harta warisan;
3. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Bumi Makmur yang melakukan pembagian warisan;
4. Analisis itu bagaimana seseorang melihat atau menilai sesuatu. Atau dalam artian yang lebih luas bisa proses penerimaan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi terhadap apa yang dilihat panca indra atau data. Jadi, persepsi dalam penelitian ini reaksi terhadap data yang telah diperoleh di lapangan yang diserap oleh indra manusia, yang

mana kemudian di proses dalam kesadaran sebagai pengambilan kesimpulan dalam proses komunikasi;

5. Hukum Islam yang dimaksud pada penelitian ini adalah Al-Quran, Hadist, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan beberapa kitab-kitab fikih.

F. Kajian Pustaka

Setelah melakukan pencarian secara terhadap permasalahan ini, ternyata penulis menemukan dua judul penelitian yang dirasa mirip namun pada substansi yang berbeda.

1. Skripsi dari Riwan Hasan Syamsudin yang berjudul “ Pembagian Waris Kolektif (Studi Kasus di Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang Ja-Teng)”. Fokus pembahasan ini adalah dalam waris adat yang melakukan pembagian dengan kolektifitas sebuah keluarga di Desa Bulakan pendekatan yang digunakan pada skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif yang memperhatikan cara pembagian waris di daerah tersebut.¹³
2. Kemudian Skripsi dengan judul ”Pengabaian Wasiat Harta Pewaris” (Kasus di Desa Duhat Ta’al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)” yang dibuat oleh Rahmat Sholeh

¹³ Riwan Hasan Syamsuddin. Pembagian Waris Kolektif (Studi Kasus di Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang Ja-Teng) 2015. *Skripsi*. <http://idr.uin-antasari.ac.id/> diakses tanggal 09 September 2018.

(1101110053) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, pada tahun 2016.¹⁴

Dalam penelitian ini Rahmt Sholehi menggambarkan pengabaian salah satu ahli waris yang mengabaikan wasiat pewaris untuk tidak menjual tanah kebun karet. Wasiat kepada ahli waris/amanah dari pewaris untuk para anaknya supaya kebun karet tersebut tidak dijual dan dikelola oleh para ahli waris.

Dan kesimpulan dua penelitian di atas bahwa ada dua pandangan masyarakat terhadap adat dan tatacara pembagian waris tersebut, yakni pandangan masyarakat yang setuju terhadap adat tersebut karena banyak membawa manfaat dalam menyelesaikan perselisihan sebagai langkah awal untuk kehidupan selanjutnya. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju beralasan bahwa tradisi itu tidak terdapat di dalam al-qur'an dan hadist, sehingga harus ditinggalkan. Adanya wasit dengan perkara pembagian waris yang berkembang ditengah masyarakat yang dilihat dari sudut pandang tradisi dan hukum islam.

Persamaan objek dalam penelitiannya, yakni dengan perkara pembagian waris yang berkembang ditengah masyarakat yang dilihat dari sudut pandang tradisi dan hukum islam. Terdapat wasiat mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan wasiat pewaris sebelum kematiannya.

Sedangkan penelitian pada skripsi ini, meneliti pada objek yang sama yaitu mengenai tata cara pembagian warisan dan adanya wasiat sebelum kematian

¹⁴ Rahmat Sholeh. Pengabaian Wasiat Harta Pewaris” (Kasus di Desa Duhat Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah). 2016. *Skripsi*. <http://idr.uin-antasari.ac.id/> diakses tanggal 10 September 2018.

namun dari sudut pandang yang berbeda, yakni dari sudut keadilan yang diperoleh masyarakat Kecamatan Bumi Makmur dengan berbagai macam cara pembagian yang telah mereka lakukan yaitu dengan menggunakan hukum faraid, dengan melakukan bagi sama, dan menggunakan pembagian dengan menggunakan hukum faraid dan bagi sama. Selain itu dalam penelitian ini juga timbul permasalahan mengenai munasakhah yang terjadi oleh para ahli waris, serta penundaan warisan dikarenakan salah satu dari orangtua ahli waris atau istri dari pewaris masih hidup.

G. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini dikemukakan dengan sistematika pembahasan agar dapat mempermudah para pembaca dalam memahami gambaran secara umum atau global terhadap skripsi ini. Bab dalam laporan penelitian ini sebanyak V (lima) bab yang tiap-tiap babnya memiliki sub bagian.

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori yang berisi tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Bab III: Metode penelitian yang berisikan, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data. Teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV: Penyajian data dan laporan penelitian, meliputi: penyajian data dan laporan penelitian.

Bab V: Penutup, di dalamnya terdapat simpulan dan saran-saran.